



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS

PUTUSAN

Nomor : 1086/Pid.Sus/2018/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Endin Sastrawan Syam Alias Endin
Tempat lahir	: Makassar
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun / 02 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Monginsidi No. 19 A, Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: S1 (Sarjana)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Makassar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni sampai dengan tanggal 06 Juli ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh. **Drs. Ing. Andi Ware, S.H., M.H., Dkk.**, tim Advokat/Penasihat hukum, **POS BAKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR** berdasarkan surat penunjukan tertanggal 15 Agustus 2018 ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tanggal 1 Agustus 2018, Nomor : 1086/Pid.Sus/2018/PN.Mks tentang Penun-jukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 2 Agustus 2018 Nomor. 1086/Pid.Sus /2018/PN.Mks tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum terhadap terdakwa di persidangan yang disampaikan pada Hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM Alias ENDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDIN SATRAWAN SYAM Alias ENDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.



3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat awal 0,7186 gram dan berat akhir 0,6804 gram;
 - 7 (tujuh) saset kosong dalam kotak kaleng silver;
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat awal 0,9217 gram dan berat akhir 0,8723 gram dipergunakan untuk perkara a.n. FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan (clemensie) dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM Alias ENDIN, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Bontosunggu Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan **percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika** dengan HARLY RESKI KATILI, AKBAR RAHMAT Alias SAPPE dan FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis



sabu-sabu dengan berat netto 0,7186 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi lewat via telepon oleh AKBAR RAHMAT Alias SAPPE yang merupakan anak buah dari FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan mengatakan “saksi sudah di jalan batu putih” dan di jawab oleh terdakwa “iyek, tunggu di depan rumah” lalu pada saat AKBAR RAHMAT Alias SAPPE sampai di depan rumah terdakwa dimana sebelumnya terdakwa sudah menunggu maka AKBAR RAHMAT Alias SAPPE langsung menyimpan satu sachet plastik yang berisikan shabu-shabu yang terbungkus struk ATM warna putih diatas meja dan mengatakan “titipannya IBEL” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut maka terdakwa masuk kedalam kamar dan menyimpan di atas televisi, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mebagi shabu-shabu tersebut menjadi lima sachet yang masing-masing seberat satu gram, dan tidak lama kemudian lelaki HAJI menelpon dan memesan shabu-shabu sebanyak setengah gram dan sekitar sepuluh menit kemudian FAHRUL juga menghubungi dan memesan satu gram dan setelah itu terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada semua yang memesan ;
- Kemudian sekitar pukul 15.00 wita perempuan RERE menghubungi dan memesan shabu-shabu sebanyak satu gram sehingga terdakwa menghubungi HARLY RESKY KATILI dan meminta tolong kepada HARLY RESKY KATILI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada RERE namun HARLY RESKY KATILI pada saat itu masih ada kerjaan sehingga mengatakan “tunggu sebentar saksi awasi dulu orang yang sementara kerja mesin” selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita maka HARLY RESKY KATILI menuju kerumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang akan di antarkan kepada RERE dan shabu-shabu tersebut diambil di dalam kamar terdakwa yang sudah di bungkus dengan double tip lalu terdakwa selipkan di kepala rimnya kemudian menuju ke jalan bontosunggu ;
- Selanjutnya setelah tiba di jalan bontosunggu tepatnya di warkop, HARLY RESKY KATILI lalu menghubungi RERE lewat via telpon namun tidak diangkat kemudian HARLY RESKY KATILI menuju ke belakang warkop dan terdakwa sementara jalan tiba-tiba petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes yang sementara bertugas dan mendapat



informasi bahwa di salah satu warkop di bontosunggu sering terjadi transaksi narkoba dan pada saat melakukan pemantauan petugas kepolisian melihat HARLY RESKY KATILI dengan gelagak yang mencurigakan sehingga petugas kepolisian mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat di geledah terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang sebelumnya diselip di kepala rim / ikat pinggang milik HARLY RESKY KATILI ;

- Bahwa setelah di interogasi oleh Petugas Polisi, HARLY RESKY KATILI mengakui Shabu-shabu tersebut diterima dari terdakwa dan akan menyerahkan kepada RERE, lalu petugas meminta kepada HARLY RESKY KATILI untuk menunjukkan keberadaan terdakwa sehingga HARLY RESKY KATILI mengantakan petugas kepolisian kerumah terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan yang mengatakan yaitu AKBAR RAHMAT Alias SAPPE, dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, petugas menemukan empat sachet shabu-shabu dan tujuh lembar sachet kosong didalam tempat rokok warna silver dan terdakwa pun mengakui bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut miliknya sehingga dari pengakuan terdakwa langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7186 gram.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM Alias ENDIN, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Bontosunggu Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan ***percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika*** dengan HARLY RESKI KATILI, AKBAR RAHMAT Alias SAPPE dan FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL (yang diproses dalam berkas perkara terpisah), ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*** bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7186 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi lewat via telepon oleh AKBAR RAHMAT Alias SAPPE yang merupakan anak buah dari FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan mengatakan “saksi sudah di jalan batu putih” dan di jawab oleh terdakwa “iyek, tunggu di depan rumah” lalu pada saat AKBAR RAHMAT Alias SAPPE sampai di depan rumah terdakwa dimana sebelumnya terdakwa sudah menunggu maka AKBAR RAHMAT Alias SAPPE langsung menyimpan satu sachet plastik yang berisikan shabu-shabu yang terbungkus struk ATM warna putih diatas meja dan mengatakan “titipannya IBEL” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut maka terdakwa masuk kedalam kamar dan menyimpan di atas televisi, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi lima sachet yang masing-masing seberat satu gram ;
- Kemudian terdakwa menghubungi HARLY RESKY KATILI dan meminta tolong kepada HARLY RESKY KATILI untuk mengantarkan shabu-shabu



kepada RERE namun HARLY RESKY KATILI pada saat itu masih ada kerjaan sehingga mengatakan “tunggu sebentar saksi awasi dulu orang yang sementara kerja mesin” selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita maka HARLY RESKY KATILI menuju kerumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang akan di antarkan kepada RERE dan shabu-shabu tersebut diambil di dalam kamar terdakwa yang sudah di bungkus dengan double tip lalu terdakwa selipkan di kepala rimnya kemudian menuju ke jalan bontosunggu ;

- Selanjutnya setelah tiba di jalan bontosunggu tepatnya di warkop, HARLY RESKY KATILI lalu menghubungi RERE lewat via telpon namun tidak diangkat kemudian HARLY RESKY KATILI menuju ke belakang warkop dan terdakwa sementara jalan tiba-tiba petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes yang sementara bertugas dan mendapat informasi bahwa di salah satu warkop di bontosunggu sering terjadi transaksi narkoba dan pada saat melakukan pemantauan petugas kepolisian melihat HARLY RESKY KATILI dengan gelagak yang mencurigakan sehingga petugas kepolisian mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat di geledah terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang sebelumnya diselip di kepala rim / ikat pinggang milik HARLY RESKY KATILI ;
- Bahwa setelah di interogasi oleh Petugas Polisi, HARLY RESKY KATILI mengakui Shabu-shabu tersebut diterima dari terdakwa dan akan menyerahkan kepada RERE, lalu petugas meminta kepada HARLY RESKY KATILI untuk menunjukan keberadaan terdakwa sehingga HARLY RESKY KATILI mengantakan petugas kepolisian kerumah terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan yang mengatakan yaitu AKBAR RAHMAT Alias SAPPE, dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, petugas menemukan empat sachet shabu-shabu dan tujuh lembar sachet kosong didalam tempat rokok warna silver dan terdakwa pun mengakui bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut miliknya sehingga dari pengakuan terdakwa langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang ditandatangani oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, SUBONO SOEKIMAN dan HASURA MULYANI, A.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7186 gram.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum (advocad) nya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukum nya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan : 6 (enam) orang saksi dipersidangan dimana keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi : Sdr. RANDY JULIANTO;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Pelaku peristiwa penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat diamankan Terdakwa sementara jalan masuk di lokasi warkop mencari orang yang punya sabu-sabu itu untuk diantarkan ;
 - Bahwa Peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 18.30 wita di jalan Monginsidi No.19 A Kota Makassar;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan kepada kami jika sebelumnya telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Harly tepatnya dalam kamar rumahnya sebanyak satu paket ;
- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti empat sachet shabu-shabu dan tujuh lembar sachet kosong didalam kotak warna silver ;
- Bahwa Keempat saset kosong berisi sabu-sabu dan tujuh lembar saset kosong yang tersimpan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keempat paket sabu-sabu tersebut dari Ibel yang diterima melalui Akbar Rahman Als Sappe ;
- Bahwa Untuk menangkap jaringan peredaran narkoba kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat pengambilan sabu-sabunya dengan cara melakukan teknik pemancingan dimana Terdakwa menghubungi Ibel untuk mengambil uang setoran sabu-sabunya;
- Bahwa Setelah Terdakwa menghubungi Ibel untuk mengambil uang setoran sabu-sabunya kemudian tidak berapa lama kemudian Fachri kerumah Terdakwa yang kemudian kami amankan pada hari sabtu Tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan batu putih Makassar Komp asrama POM/ didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi tiba di hotel Makassar marine 301 jalan jend. Sudirman makassar kemudian saksi menemukan Ibel berteman bersama dengan teman-temannya yang lainnya ;
- Bahwa saksi menemukan ibel dan berteman pada Hari Minggu tanggal 4 maret 2018 sekitar jam 00.30 wita di jalan jend. Sudirman Makassar Hotel Makassar marine kamar 301;

2. Saksi : Sdr. FADLI PRIMA;

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Pelaku peristiwa penyalahgunaan Narkoba tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 18.30 wita di jalan Monginsidi No.19 A Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kepada kami jika sebelumnya telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Harly tepatnya dalam kamar rumahnya sebanyak satu paket ;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim menemukan barang bukti empat sachet shabu-shabu dan tujuh lembar sachet kosong didalam kotak warna silver ;
- Bahwa Ibel berperan sebagai penjual;
- Bahwa Yang mengantar barang ke Ibel adalah Zulfahmi ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan ibel bersama dengan Akbar Rahman als Sappe, Handoko Ang dan Nadrah Febriana Muchlis als Nana;
- Bahwa Akbar Rahman als Sappe memperoleh narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya di kab. Gowa dari Sulfahmi dan dijelaskan oleh Fuad kepada kami jika yang telah memperkenalkan dirinya dengan Sul Fahmi adalah Handoko dan Handoko juga mengetahui rumah Sul
- Bahwa Shabu-shabu tersebut sebagian digunakan sebagian dijual ;
- Bahwa Menurut mereka Terdakwa sudah memakai berkali-kali ;

3. Saksi : Sdr. WIDIYATNO;

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Pelaku peristiwa penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 18.30 wita di jalan Monginsidi No.19 A Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kepada kami jika sebelumnya telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Harly tepatnya dalam kamar rumahnya sebanyak satu paket ;
- Bahwa saksi dan tim tidak menemukan barang bukti empat sachet shabu-shabu dan tujuh lembar sachet kosong didalam kotak warna silver ;
- Bahwa Peran Ibel dalam peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut sebagai penjual;
- Bahwa Yang mengantar barang ke Ibel adalah Zulfahmi;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan ibel bersama dengan Akbar Rahman als Sappe, Handoko Ang dan Nadrah Febriana Muchlis als Nana;
- Bahwa Akbar Rahman als Sappe memperoleh narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya di kab. Gowa dari Sulfahmi dan dijelaskan oleh

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuad kepada kami jika yang telah memperkenalkan dirinya dengan Sul Fahmi adalah Handoko dan Handoko juga mengetahui rumah Sul

- Bahwa Shabu-shabu tersebut sebagian digunakan sebagian dijual ;
- Bahwa Menurut mereka Terdakwa sudah memakai berkali-kali ;

4. Saksi : Sdr; HARLY RESKI KATILI

- Bahwa Peristiwa penangkapan terhadap saksi Pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar jam 17.30 wita di jalan Buntusunggu Makassar didalam warkop;
- Bahwa pada saat diamankan saksi sementara jalan masuk di lokasi warkop mencari orang yang punya sabu-sabu itu untuk diantarkan ;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian temukan pada saat saksi diamankan ;
- Bahwa Banyaknya sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu sebanyak satu paket plastik bening yang terbungkus dengan double tip;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi maksud saksi sendiri yang keluar dan serahkan ke petugas kepolisian yang saksi simpan di kepala rim/ ikat pinggang saksi;
- Bahwa saksi menyimpan satu paket plastik bening berisi sabu-sabu tersebut di kepala rim/ ikat pinggang saksi pada saat masih berada di kamar Ka Endin sesaat setelah saksi menerima satu paket sabu-sabu tersebut dari Endin.
- Bahwa saksi menerima satu paket sabu-sabu tersebut dari lelaki Endin pada hari sabtu 03 Maret 2018 sekitar jam 17.00 wita di dalam kamar dirumah Endin di jalan syarif Alkadri ;
- Bahwa Sabu-sabu yang saksi terima dari Endin sebanyak satu paket sabu yang terbungkus dengan double tip ;
- Bahwa Pada saat saksi menerima penyerahan satu paket sabu-sabu tersebut saksi hanya sendiri ;
- Bahwa Pada saat saksi menerima penyerahan satu paket sabu-sabu tersebut dari Endin ada juga satu saset plastik bening berisi sabu-sabu yang berada di atas meja berdampingan dengan satu saset yang terbungkus double tip yang dikasih ke saksi ;
- Bahwa Awalnya saksi berda ditempta kerja kemudian saksi dihubungi via HP oleh Endin dan menanyakan kapan bayar hutang dan saksi



jelaskan sebentar malam saksi bayar dan kemudian Endin meminta tolong untuk mengantar sabu-sabunya Rere di kost-kostanya kemudian saksi bilang tunggu sebentar saksi awasi dulu karena orang sementara kerja mesin, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi berangkat kerumahnya endin untuk mengambil sabu-sabu milik Rere, dimana pada saat saksi masuk kedalam kamarnya Endin ;

- Bahwa setelah saksi tiba di warkop di jalan bontoi sunggu kemudian saksi menghubungi yang punya sabu-sabu yaitu Rere namun tidak diangkat sehingga saksi masuk kedalam (dibelakang warkop tersebut ada kost kostan) dan pada saat saksi sementara jalan masuk kemudian ada polisi merangku saksi dan memeriksa saksi sehingga saksi sampaikan tenang dulu pak saksi mau kerjasama nantinsaksi kasihkan barangku kemudian saksi keluarkan satu paket sabu-sabu milik saksi tersebut dari kepada rim saksi kemudian saksi serahkan kepada petugas kepolisian ;

5. Saksi : Sdr. AKBAR RAHMAN Alias SAPPE;

- Bahwa saksi mengerti sehingga di saksi mengerti sehingga dihidirkan dipersidangan terkait peristiwa penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu Tanggal 4 Maret 2018 sekitar 00.30 Wita di jalan Jendral Sudirman hotel Makassar marine dikamar 301 dan saksi ditangkap bersama lbel, Nana, Handoko;
- Bahwa Pada saat saksi diamankan oleh polisi saksi sementara duduk cerita-cerita bersama dengan lbel, Nana, Handoko ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat saksi diamankan adalah bong beserta peralatannya (sendok dan korek api gas), sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Polisi menemukan sabu-sabu tersebut ditempat kotak permen warna hitam didalam kantong HP warna merah, bong ditemukan dilantai sedangkan ganja tersebut ditemukan dilantai kamar juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak sabu-sabu yang ditemukan namun ada sabu-sabu yang ditemukan, sedangkan ganja adalah sebanyak satu bungkus.
- Bahwa Pemilik tiga saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dan satu bungkus batang biji punya lbel dan daun kering diduga ganja tersebut milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ibel memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sul karena biasa saksi mendengar Ibel berkomunikasi dengan Sul pada saat saksi ada dikamar tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan sabu-sabu milik Ibel pada saat Fahri sedang tidur kemudian saksi yang pergi mengantar sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut saksi antarkan ke Endin ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ibel untuk diantarkan Terdakwa pada hari sabtu 03 Maret 2018 sekitar pagi hari;
- Bahwa Banyak narkoba jenis sabu-sabu yang telah ibel serahkan kepada saksi untuk di antarkan kepada Terdakwa yaitu sebanyak satu bungkus ;
- Bahwa saksi hanya dikasih pakai gratis oleh Ibel sebelum saksi berangkat pergi mengantar sabu-sabu ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi memperoleh ganja tersebut dari teman saksi bernama Indra ;
- Bahwa saksi memperoleh ganja tersebut dari Indra pada hari Kamis 1 Maret 2018 di pinggir jalan mappouddang Makassar sebelum Indra berangkat kejakarta;

6. Saksi : Sdr. FUAD FAKIH BAHRUN ALS IBEL

- Bahwa saksi mengerti sehingga di saksi mengerti sehingga dihidirkan dipersidangan terkait peristiwa penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu Tanggal 4 Maret 2018 sekitar 00.30 Wita di jalan Jendral Sudirman hotel Makassar marine dikamar 301 dan saksi ditangkap bersama Nana, Handoko,fahri, akbar sappe;
- Bahwa Pada saat saksi diamankan oleh polisi saksi sementara baring-baring karena saksi baru saja menggunakan sabu-sabu bersama dengan I, Nana, Handoko, fahri dan akbar sappe ;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut saksi jual kepada Akbar Sappe, Endin, dan Fahri ;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Akbar sappe pada hari sabtu 3 Maret 2018 pada pagi hari untuk diantarkan ke Terdakwa dan juga saksi telah menyerahkan sabu-sabu kepada Fahri untuk diantarkan kepada seseorang di jalan ratulangi Makassar dibelakang immortal ;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun sabu-sabu yang telah saksi serahkan kepada Akbar Sappe untuk diantarkan kepada Terdakwa adalah sebanyak lima gram.
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Akbar Sappe untuk diserahkan kepada Terdakwa pada hari Sabtu 3 Maret 2018 pagi sekitar pagi hari di dalam kamar 205 hotel makassar marine Makassar ;
- Bahwa Saksi mengambil sabu-sabu tersebut bersama Fahri ;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi jemput bersama fahri yaitu sebanyak satu bungkus kurang lebih empat puluh gram.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Ansar dan menyampaikan ke saksi 'kalau mau ambil adami itu sabu-sabu ta itu di Sulfahmi hubungimi' kemudian saksi hubungi Sulfahmi dan menanyakan kami titipanku dari ansar dan Sulfahmi mengatakan 'iye adami titipan sabu-sabu ta dari ansar sudahmi saksi kerjakanki dan kemudian Sulfahmi menyuruh saksi untuk datang ke gowa dirumahnya ';
- Bahwa Pada saat saksi dihubungi oleh Sulfahmi untuk datang mengambil sabu-sabu pesanan saksi tersebut dirumahnya dikabupaten gowa, saksi sementara dikamar hotel Makassar Marine bersama dengan Fahri dan Nana kemudian saksi meminta Fahri untuk menemani saksi menjemput sabu-sabu tersebut;
- Bahwa harga dari satu bungkus sabu-sabu tersebut yaitu satu juta dua puluh lima ribu pergramnya dan saksi ambil sebanyak empat puluh gram;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut kemudian saksi coba dulu bersama Fahri dan Nana kemudian nanti pada keesokan harinya kemudian ada yang diambil Endin melalui Akbar Sappe, ada yang diantarkan Fahri, ada yang saksi dan Nana antarkan dan ada juga yang saksi antarkan sendiri dengan cara saksi tempel dan sisanya yang tiga paket tersebutlah yang ditemukan di dalam kamar pada saat kami berteman diamankan ;
- Bahwa Ya, ketiga paket sabu-sabu tersebut yang ditemukan didalam kamar tersebut adalah barang yang sama dengan yang telah saksi peroleh dari Sulfahmi dan juga yang telah saksi serahkan kepada Akbar Sappe untuk diantarkan ke Endin;
- Bahwa saksi mengenal Sulfahmi bisa ditempati untuk membeli sabu-sabu karena Handoko yang mengenalkan saksi dengan Fahmi dan Handoko jugalah yang telah memperkenalkan saksi dengan Ansar

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui via telepon karena saksi tidak pernah ketemu, dimana saksi pernah disampaikan oleh Handoko jika ada uangmu seribu-dua ribu (sejuta ada dua juta) sinimi nanti saksi kasi kenal sama temanku' namun saksi tidak percaya tetapi Handoko tiap hari mendatangi saksi hingga akhirnya saksi ikut sm ajakannya Handoko;

- Bahwa pemilik timbangan digital yang berwarna silver adalah milik saksi sedangkan timbangan digital yang berwarna hitam adalah milik Handoko ;
- Bahwa saksi kenal dengan mengenal Akbar Rahmat Alias Sappe, Handoko, Nadrah Alias Nana ;
- Bahwa Tidak, saksi tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menjual, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;

Keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya telah menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan BAP Penyidik dan terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya mengakui atas segala perbuatannya sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang dan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 1145/NNF/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 dengan hasil : 4 (empat) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat awal 0,7186 gram dan berat akhir 0,6804 gram, 7 (tujuh) saset kosong dalam kotak kaleng silver dan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat awal 0,9217 gram dan berat akhir 0,8723 gram, adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti mana telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar jam 18.30 WITA di jalan Mongisidi No.19 A Makassar, telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ENDIN SASTRAWAN SYAM dan kemudian ditemukan 4 (empat) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkan sendiri oleh Sdr. ENDIN SASTRAWAN SYAM pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- bahwa benar, terhadap 4 (empat) saset plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari IBEL melalui kurirnya AKBAR RAHMAT Alias SAMPE pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WITA di Jalan Mongisidi No.19 A Makassar dengan maksud untuk diperjual belikan;
- bahwa benar, saksi Brigpol WIDIYATNO, saksi Brigpol FADLY PRIMA dan saksi Briptu RANDY JULIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ENDIN SASTRAWAN SYAM karena telah ditunjuk oleh Sdr. HARLY RESKI KATILI yang telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar, Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu : Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka Majelis berpendapat dakwaan JPU yang lebih tepat terhadap



terdakwa adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah “subyek” Pelaku dari suatu perbuatan dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku Perbuatan Pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwa dalam perkara ini demikian pula terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM mengakui dirinya adalah sebagai pelaku perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dinilai terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM selama proses persidangan berlangsung, sehat jasmani dan rohani yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menerangkan dan memberikan keterangan apa yang terjadi dalam perkara ini sehingga dapatlah dikatakan bahwa terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM adalah “subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur "**Tanpa Hak**" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan "**Melawan Hukum**" adalah bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan golongan satu adalah narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Ulf Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, Berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM Alias ENDIN, pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Bontosunggu Kota Makassar, berawal terdakwa dihubungi lewat via telepon oleh AKBAR RAHMAT Alias SAPPE yang merupakan anak buah dari FAK1H BAHRUN Alias 1BEL dan mengatakan
- saya sudah di jalan batu putih" dan di jawab oleh terdakwa "iyek, tunggu di depan rumah" lalu pada saat AKBAR RAHMAT Alias SAPPE sampai di depan rumah terdakwa dimana sebelumnya terdakwa sudah menunggu maka AKBAR RAHMAT Alias SAPPE langsung menyimpan satu sachet plastik yang berisikan shabu-shabu yang terbungkus struk ATM warna putih diatas meja dan mengatakan "titipannya 1BEL" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut maka terdakwa masuk kedalam kamar dan menyimpan di atas televisi, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mebagi shabu-shabu tersebut menjadi lima sachet yang masing-masing seberat satu gram, dan tidak lama kemudian lelaki HAJ1 menelpon dan memesan shabu-shabu sebanyak setengah gram dan sekitar sepuluh menit kemudian FAHRUL juga menghubungi

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memesan satu gram dan setelah itu terdakwa mengantarkan shabu-shabu kepada semua yang memesan;

- Kemudian sekitar pukul 15.00 wita perempuan RERE menghubungi dan memesan shabu-shabu sebanyak satu gram sehingga terdakwa menghubungi HARLY RESKY KAT1LI dan meminta tolong kepada HARLY RESKY KAT1LI untuk mengantarkan shabu-shabu kepada RERE namun HARLY RESKY KAT1LI pada saat itu masih ada kerjaan sehingga mengatakan "tunggu sebentar saya awasi dulu orang yang sementara kerja mesin" selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita maka HARLY RESKY KAT1LI menuju kerumah terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang akan di antarkan kepada RERE dan shabu-shabu tersebut diambil di dalam kamar terdakwa yang sudah di bungkus dengan double tip lalu terdakwa selipkan di kepala rimnya kemudian menuju ke jalan bontosunggu ;
- Selanjutnya setelah tiba di jalan bontosunggu tepatnya di warkop, HARLY RESKY KAT1LI lalu menghubungi RERE lewat via telpon namun tidak diangkat kemudian HARLY RESKY KAT1LI menuju ke belakang warkop dan terdakwa sementara jalan tiba-tiba petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes yang sementara bertugas dan mendapat informasi bahwa di salah satu warkop di bontosunggu sering terjadi transaksi narkoba dan pada saat melakukan pemantauan petugas kepolisian melihat HARLY RESKY KAT1LI dengan gelagak yang mencurigakan sehingga petugas kepolisian mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat di geledah terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang sebelumnya diselip di kepala rim / ikat pinggang milik HARLY RESKY KATILI ;
- Bahwa setelah di interogasi oleh Petugas Polisi, HARLY RESKY KATILI mengakui Shabu-shabu tersebut diterima dari terdakwa dan akan menyerahkan kepada RERE, lalu petugas meminta kepada HARLY RESKY KATILI untuk menunjukan keberadaan terdakwa sehingga HARLY RESKY KATILI mengantakan petugas kepolisian kerumah terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari FUAD FAKIH BAHRUN Alias IBEL dan yang mengatakan yaitu AKBAR RAHMAT Alias SAPPE, dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, petugas menemukan empat sachet shabu-shabu dan tujuh lembar sachet kosong didalam tempat



rokok warna silver dan terdakwa pun mengakui bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut miliknya sehingga dari pengakuan terdakwa langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan atau tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam berita acara pemeriksaan No. Lab : 1145 / NNF / III / 2018 / Labfor Cab. Makassar tanggal 16 Maret 2018 menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan: adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana (Strafmeth) yang dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan lama pidana kepada terdakwa sebagaimana Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa ENDIN SASTRAWAN SYAM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan



pembenar, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman RI serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa ditetapkan ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP membebaskan biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman RI serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan Perkara ini Khususnya Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Endin Sastrawan Syam Alias Endin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Endin Sastrawan Syam Alias Endin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat awal 0,7186 gram dan berat akhir 0,6804 gram, 7 (tujuh) saset kosong dalam kotak kaleng silver dan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening dengan berat awal 0,9217 gram dan berat akhir 0,8723 gram., digunakan untuk perkara an. **Fuad Fakh Bahrun Alias Ibel**.
6. Membebankan Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada Hari : **Selasa**, Tanggal 06 November 2018 oleh **Bambang Nurcahyono, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis., **I Made Subagia Astawa, SH. M.Hum.**, dan **Yamto Susena, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2018** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **Siswaty, SH.**, sebagai Panitera

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dihadiri oleh **Herawanti, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa tersebut serta Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

I Made Subagia Astawa, SH.M.Hum

Bambang Nurcahyono, SH.M.Hum

Yamto Susena, SH. MH.

PANITERA PENGANTI :

Siswaty. SH.

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)